

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan ialah bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, budaya, politik, sosial, keamanan dan pertahanan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup> Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, karakteristik jalan yang mempengaruhi kapasitas jalan dan kinerjanya antara lain adalah geometrik jalan, lebar jalur lalu lintas, karakteristik bahu, ada atau tidaknya median, lengkung vertikal, lengkung horizontal, jarak pandang, karakteristik arus lalu lintas dan komposisi dan aktivitas samping jalan.

Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital bagi warga masyarakat. Namun, di samping itu, banyak sekali aktivitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu seperti pembangunan polisi tidur yang kemudian disebut alat pembatas kecepatan oleh warga masyarakat yang tidak memenuhi standar

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 15:55.

kualifikasi dari Kementerian Perhubungan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak sembarang orang bebas membuatnya, karena pemasangan alat penghambat jalan itu sudah ada aturan dan tata cara dalam pembuatannya. Alat pembatas kecepatan jalan dalam banyak kasus keberadaannya dibuat untuk membatasi kecepatan, khususnya pada lingkungan perumahan telah menjadi momok bagi pengendara kendaraan karena seringkali menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Pemasangan alat penghambat jalan secara tidak proporsional dan tidak sesuai aturan menjadi penyebab kondisi tersebut.

Dalam memenuhi fungsinya maka pembangunan dan pemanfaatan jalan harus memenuhi asas keamanan dan keselamatan. Salah satu syarat untuk mencapai keamanan maka jalan direncanakan dengan menggunakan suatu nilai kecepatan rencana tertentu. Berdasarkan UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan batas kecepatan diatur berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.<sup>2</sup> Tujuan adanya pembatasan kecepatan yaitu untuk membatasi kecepatan lalulintas kendaraan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalulintas. Dalam kaitannya dengan kecepatan, Hobbs

---

<sup>2</sup> UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 16:00.

mengemukakan kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam (km/jam) dan umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kecepatan setempat (*spot speed*), kecepatan bergerak (*running speed*), dan kecepatan perjalanan (*journey speed*).<sup>3</sup>

Untuk membatasi kecepatan pada ruas jalan diperlukan fasilitas jalan yang membatasi kecepatan lalu lintas kendaraan. Berdasarkan Keputusan Menteri (KM) 17 tahun 1991 tentang Rambu Lalu lintas di Jalan, rambu yang efektif harus memenuhi beberapa hal, yaitu memenuhi kebutuhan, menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan, memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti, dan menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.<sup>4</sup> Adanya alat pembatasan kecepatan tersebut bertujuan untuk membatasi kecepatan lalu lintas kendaraan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Alat pembatas kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.<sup>5</sup>

Meskipun jalan sudah direncanakan dengan nilai kecepatan rencana tertentu, kenyataannya sering terjadi pelanggaran rambu kecepatan. Yakni banyak pengguna jalan yang menggunakan kecepatan kendaraan diatas rambu pembatasan kecepatan. Hal ini tentu mengganggu keamanan dan keselamatan

---

<sup>3</sup> Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu lintas*, (Yogyakarta: UGM, 1995), hal.46.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri (KM) 17 tahun 1991 tentang Rambu Lalu lintas, Diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 16:10.

<sup>5</sup> Harwati ningsih, *Kamus Hukum Pidana*, (PT. Pustaka Anda, 1998), hal.305.

pengguna jalan lainnya. Sehingga perlu adanya tindakan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Aturan mengenai pemasangan alat pembatas kecepatan sudah tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Pembuatan atau pemasangan alat pembatas kecepatan tidak dapat sembarangan karena semuanya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan yaitu Pasal 3 ayat 3.<sup>6</sup> Meskipun jalan sudah direncanakan dengan nilai kecepatan rencana tertentu, kenyataannya sering terjadi pelanggaran rambu kecepatan. Yakni banyak pengguna jalan yang menggunakan kecepatan kendaraan di atas rambu pembatasan kecepatan. Hal ini tentu mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga perlu adanya tindakan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Kecamatan Ngunut adalah salah satu lingkungan yang terkenal dengan banyaknya warung kopi yang berjejeran dan menyebar luas dalam satu kecamatan. Hal ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi perekonomian masyarakat di kecamatan Ngunut. Namun dampak negatif yang diberikan dalam hal ini juga tidak kalah banyak. Salah satunya adalah sering terjadinya kecelakaan dikarenakan banyaknya remaja yang sering mengendarai kendaraan mereka dengan kecepatan diatas rata-rata. Masyarakat yang tinggal disekitar jalan menjadi cemas karena banyak sekali yang memiliki anak dibawah umur yang senang berlarian di jalan raya. Pemasangan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 14.40 WIB.

alat pembatas kecepatan ini menjadi solusi yang tepat menurut masyarakat agar remaja yang mengendarai kendaraan diatas rata-rata memelankan laju kendaraannya. Namun pemasangan alat pembatas kecepatan yang hanya tidak memenuhi syarat seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan justru hasilnya menyebabkan beberapa kali remaja yang mengendarai kendaraannya mengalami kecelakaan. Pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibuat dengan jarak yang terlalu dekat, dengan berbagai bentuk serta tanpa cat putih atau kuning yang seharusnya ada diatas alat pembatas kecepatan membuat remaja tersebut terkecoh dan tetap menjalankan kendaraan dengan kecepatan seperti biasa yang akhirnya membuatnya terjatuh.

Peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di Kecamatan Ngunut selain terjadi karena takdir Tuhan juga sebenarnya bisa dihindari atau minimal dicegah dengan cara memberi rambu-rambu yang berisi pemberitahuan perihal adanya pemasangan alat pembatas kecepatan dan juga dengan memberikan tanda di atas alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup> Banyaknya pengemudi yang menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas maksimum yang diijinkan menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan.

---

<sup>7</sup> Dwi purwanti, *Prototipe Alat Penanda Kecepatan Mobil Di Jalan Raya*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 83.

Berkendara dengan kecepatan lebih tinggi di area pemukiman kecamatan Ngunut dengan harapan memperpendek waktu tempuh menjadi langkah yang diambil pengendara bermotor untuk mengefisienkan waktu tempuh sampai ketujuan. Namun tanpa disadari selain membuat pengendara lebih cepat sampai ke tujuan tetapi ada hal lain yang justru terjadi dan dapat mengakibatkan kerugian dengan sering terjadinya kecelakaan di jalan pemukiman akibat kecerobohan pengemudi baik roda dua maupun roda empat. Untuk pejalan kaki seperti anak-anak dan usia lanjut merupakan bagian dari lalu – lintas yang sangat rentan terhadap kecelakaan, karena mereka berada pada posisi yang lemah jika pergerakannya bercampur dengan kendaraan. Pergerakannya terdiri dari berjalan, menelusuri dan memotong jalan. Kebanyakan sifat dari anak-anak dan usia lanjut adalah kurang memperhatikan (lalai) kondisi jalan saat menyeberang dan berjalan kaki.<sup>8</sup>

Meski demikian kenyataannya masyarakat banyak yang tidak mau peduli dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Alhasil dibangunnya alat pembatas kecepatan terkadang malah membuat rugi pengendara yang lain. Masyarakat banyak yang tidak mengikuti bagaimana tata cara pemasangan alat pembatas kecepatan dan dampaknya bisa saja membuat pengemudi terjatuh atau bahkan bisa kehilangan nyawa. Pemasangan alat pembatas kecepatan seringkali dibuat setinggi mungkin dan dengan jarak yang tidak cukup jauh di lingkungan desa atau perumahan dengan harapan pengemudi yang melewati dapat menurunkan kecepatan mengemudinya. Bahkan juga

---

<sup>8</sup> Terryanto, Siti mayuni, Said, *Kajian Fasilitas Pembatas Kecepatan Pada Komplek Perumahan Di Kota Pontianak*, (Pontianak: Universitas Pontianak), hal. 02.

tidak jarang alat pembatas kecepatan dibuat disekitar perempatan jalan dengan batas yang sangat dekat.

Namun tidak jarang juga ditemui alat pembatas kecepatan yang dicat mirip dengan warna jalan jadi membuat pengendara yang baru melintasi terkadang tidak mengetahui adanya polisi tidur di jalan tersebut yang akhirnya disadari atau tidak itu dapat membahayakan pengendara. Bahkan rata-rata masyarakat memasang alat pembatas kecepatan di daerah perkampungan dengan bentuk yang tidak proporsional seperti terlalu besar gundukannya yang sama sekali menyalahi aturan dan tidak menaati aturan tata cara pemasangan alat pembatas kecepatan yang ada. Pemasangan alat pembatas kecepatan menjadi jauh dari fungsi awalnya untuk keselamatan dan kenyamanan pengendara. Maka dari itu pemasangan alat pembatas kecepatan haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agar tidak menghilangkan nilai positif dari pemasangan tersebut.

Hukum Islam memiliki konsep yang jelas tentang suatu peristiwa atau keadaan tentang pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan. Pemasangan alat pembatas kecepatan menurut pandangan ahli fiqih dikaitkan dengan konsep al maslahatul mursalah, masalah di sini berkaitan dengan kebaikan bersama serta tidak merugikan orang lain, dalam hal pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan memang tidak ada yang mengatur secara spesifik. Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan tidak boleh dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya para pengguna jalan tidak

merasa terganggu, mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang, memperoleh kesepakatan dari warga sekitar dan dibuat sesuai petunjuk teknis.

Alat pembatas kecepatan jika ditinjau dari perspektif tokoh agama boleh dipasang dengan syarat-syarat tertentu karena merupakan suatu tindakan praktis yang dapat membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Karena kebanyakan masyarakat yang membuat alat pembatas kecepatan di jalan pada umumnya bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila dikatakan bahwa pembuatan alat pembatas kecepatan merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti pembuatan alat pembatas kecepatan diperoleh manfaat lahir dan batin bagi pengguna jalan yang melintas. Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada al-Qur'an dan Hadis agar tetap sejalan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam terutama untuk tujuan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Dari latar belakang diatas penelitian tentang pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan desa dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tata cara pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar jalannya lalu lintas dapat berjalan semaksimal mungkin dan

---

<sup>9</sup> Atho' bin Kholil, *Ushul fiqh, kajian ushul fiqh mudah dan praktis*, (Jakarta: Pustaka tariqul izzah, 2003), hal.97.



untuk menghindari timbulnya angka kecelakaan. Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga peneliti bermaksud ingin melakukan sebuah penelitian tentang “Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama.” (Studi Kasus di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemasangan alat pembatas kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018?
2. Bagaimana pemasangan alat pembatas kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Menurut Tokoh Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi pemasangan alat pembatas kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang sesuai menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018.
2. Untuk menjelaskan pemasangan alat pembatas kecepatan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Menurut Tokoh Agama.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis (Keilmuan)
  - a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pemasangan alat pembatas kecepatan.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan pemasangan alat pembatas kecepatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## 2. Dari Segi Praktis (Terapan)

### a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

### b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya pemasangan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan masih banyaknya pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemerintah dapat menindak lanjuti hal tersebut. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang konsep *siyasah* dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang kurang lebih sama.

## E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.<sup>10</sup> Penegasan istilah berfungsi agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dan Tokoh Agama, dengan penjabaran ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

### 1. Penegasan Secara Konseptual

a. *Pemasangan* berarti proses, cara atau perbuatan untuk memasang sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemasangan adalah proses, cara, perbuatan memasang.

Pemasangan berasal dari kata dasar pasang. Pemasangan berasal dari kata

---

<sup>10</sup> Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.72.

dasar pasang. Pemasangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemasangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

b. *Alat pembatas kecepatan* berarti kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan mengurangi kecepatan kendaraannya. Alat pembatas kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat kecepatan kendaraan.<sup>11</sup>

c. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018* merupakan landasan *dasar* dari aturan pemasangan alat pembatas kecepatan. Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan berisi tentang aturan pemasangannya, sebagai berikut:

- (1) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
- (2) Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling banyak 15%; dan
- (3) Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.<sup>12</sup>

d. *Tokoh Agama* didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya

---

<sup>11</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_tidur/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_tidur/) Diakses pada tanggal 30 Juni 2020. Pukul 09:56 WIB.

<sup>12</sup> <http://peraturan.bpk.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juni 2020. Pukul 10:04 WIB.

dalam hal perkaitan dengan Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat tujuan rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Pemasangan alat pembatas kecepatan merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberi pengetahuan terkait bagaimana pemasangan alat pembatas kecepatan yang baik dan benar agar tidak kehilangan manfaatnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Serta kali ini penulis juga meneliti bagaimana pemasangan alat pembatas kecepatan yang baik dan benar dalam persepektif tokoh agama.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif menurut buku pedoman penyusunan skripsi FASIH 2018 dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

---

<sup>13</sup> Kamisa, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Kartika, 1997), hal.68.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V: pembahasan.

Bab VI: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran.